

BONUS ATLET WONOSOBO PERAIH MEDALI PADA PORPROV XVI JATENG 2023 RESMI CAIR



Sumber Gambar:

http://beritamagelang.id/public/uploads/2023/12/65850670d1707_1703216752.jpeg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Dana apresiasi atau bonus para atlet Kabupaten Wonosobo peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Jawa Tengah 2023 resmi dapat dicairkan, Kamis (21/12/2023).

Acara penyerahan dana apresiasi tersebut mengundang 7 cabang olahraga (cabor) yang mengharumkan nama Wonosobo pada ajang Porprov kemarin yaitu kickboxing, muaythai, gulat, pencak silat, wushu, arung jeram dan dayung.

Acara pemberian dana apresiasi digelar di Pendopo Bupati Belakang dengan dihadiri Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat beserta para tamu undangan lainnya termasuk mantan walikota Semarang Haedar Prihadi.

Dalam sambutannya, Bupati Wonosobo meminta maaf kepada para atlet maupun official terkait keterlambatan dana apresiasi yang diberikan.

Hal tersebut tidak luput dari proses pencairan yang begitu panjang mengingat dana yang alokasikan untuk apresiasi atlet, pelatih dan cabor murni berasal dari APBD Kabupaten Wonosobo dengan kisaran total dana apresiasi hampir Rp 600 juta.

Bupati mengharapkan untuk para atlet agar dana apresiasi yang diberikan dapat dipergunakan untuk hal yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun cabor, sehingga dapat memacu semangat para atlet agar lebih sukses dan semangat dari tahun ini.

Total ada 32 atlet dalam 20 medali yang berhak mendapatkan dana apresiasi masing-masing peraih medali emas sebesar Rp 50.000.000, peraih medali perak Rp 20.000.000, dan peraih medali perunggu Rp 10.000.000.

Selain para atlet yang berhak menerima dana apresiasi, pelatih dan cabor juga diberikan dana apresiasi atas kerja kerasnya membimbing para atlet untuk dapat bertanding dan

mengharumkan nama Wonosobo. Masing-masing mendapat 25 persen dari jumlah dana apresiasi tertinggi atlet dalam cabor.

Sutopo selaku ketua cabor kickboxing sekaligus anggota DPRD Kabupaten Wonosobo mengatakan, terkait strategi khusus yang digunakan cabor kickboxing agar dapat menorehkan prestasi yaitu terkait komitmen dimana atlet haruslah patuh terhadap pelatihnya serta bersama sama bersinergi atas kekompakan.

Sutopo juga menyampaikan harapannya untuk Pemkab Wonosobo dapat menambah anggaran KONI karena dengan anggaran besar pasti olahraga juga akan semakin maju. Sementara itu, Ketua KONI Khozin mengatakan rencana tindak lanjut ke depannya khususnya untuk KONI dimulai dari menata organisasi hingga prestasinya.

"Kita harus meningkatkan terkait prestasi dimana pada saat ini prestasi kita baru sampai pada penataan organisasi yang ternyata organisasi itu perlu ditata baik dari manajemennya maupun keorganisasiannya," ungkapnya.

Ia melanjutkan, setelah itu barulah prestasi terkait atlet, dalam hal ini prestasi untuk memperoleh medali.

"Karena pada saat ini kita baru sampai pada penataan organisasi dan menumbuhkan minat olahraga di masyarakat," tambahnya.

Salah seorang atlet peraih medali emas cabor pencak silat kelas C putra 55-60 kilogram, Barata Yuda merasa senang terkait bonus yang diterimanya.

"Saya pribadi mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Wonosobo dan semoga ke depannya bisa lebih baik lagi agar menjadi salah satu acuan atlet-atlet di Wonosobo untuk meningkatkan prestasinya sebaik mungkin," ucapnya. (ima)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/22/bonus-atlet-wonosobo-peraih-medali-pada-porprov-xvi-jateng-2023-resmi-cair>, "Bonus Atlet Wonosobo Peraih Medali pada Porprov XVI Jateng 2023 Resmi Cair", tanggal 22 Desember 2023.
2. <https://www.wonosobozone.com/olahraga/46711279051/dana-apresiasi-atlet-berprestasi-porprov-jateng-xvi-resmi-cair-bupati-wonosobo-semoga-dapat-memacu-para-atlet-agar-lebih-baik-lagi>, "Dana Apresiasi Atlet Berprestasi Porprov Jateng XVI Resmi Cair, Bupati Wonosobo: Semoga Dapat Memacu Para Atlet Agar Lebih Baik Lagi", tanggal 22 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dana apresiasi atau bonus para atlet Kabupaten Wonosobo peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Jawa Tengah 2023 resmi dapat dicairkan.

Hal tersebut tidak luput dari proses pencairan yang begitu panjang mengingat dana yang alokasikan untuk apresiasi atlet, pelatih dan cabor murni berasal dari APBD Kabupaten Wonosobo dengan kisaran total dana apresiasi hampir Rp 600 juta. Total ada 32 atlet dalam 20 medali yang berhak mendapatkan dana apresiasi masing-masing peraih medali emas sebesar Rp 50.000.000, peraih medali perak Rp 20.000.000, dan peraih medali perunggu Rp 10.000.000.

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi